MATERI REGULASI · BANK (TERMASUK BPR/S)

Data SCV untuk LPS

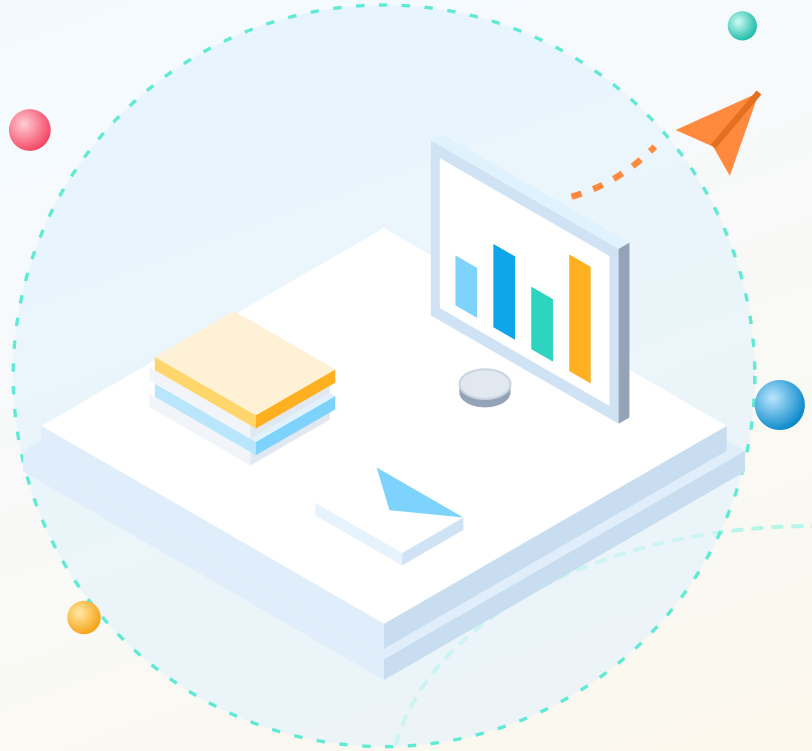
PLPS | Nomor 4/2024 | Tahun 2024

Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank

✓ Berlaku

Berlaku sejak 9 Oktober 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur kewajiban bank memiliki, memelihara, dan melaporkan data simpanan berbasis nasabah (SCV) ke LPS.

KENAPA ATURAN INI ADA

PLPS 4/2024 mencabut PLPS 5/2019 jo. PLPS 4/2020 yang hanya untuk bank umum. Kini BPR/BPRS ikut wajib, secara bertahap menurut total aset. Ditetapkan 9 Oktober 2024.

Untuk: Bank (termasuk BPR/S)

Topik: data simpanan per nasabah (SCV)

Berlaku sejak 9 Oktober 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Data SCV dipakai LPS untuk menghitung nasabah yang dijamin, membayar klaim, memverifikasi premi, dan menjalankan resolusi bank.

Pasal 2 Sumber: lps.go.id

2 Bank wajib memiliki dan memelihara data detail SCV per nasabah, SCV per nasabah, dan ringkas SCV per bank selama 5 tahun.

Pasal 4 Sumber: lps.go.id

3 Direksi wajib menandatangani surat pernyataan kepemilikan, pemeliharaan, dan kebenaran data SCV, dikirim bersama laporannya.

Pasal 5 Sumber: lps.go.id

4 Pelaporan SCV BPR/BPRS bertahap; tahap pertama untuk BPR/BPRS beraset di atas Rp500 miliar (posisi Desember 2023).

Pasal 8 Sumber: lps.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Bank normal: SCV per nasabah tiap semester, batas BPR/BPRS 15 Juli dan 15 Januari; ringkas SCV per bank tiap bulan, batas tanggal 15.

Pasal 12 dan 13 Sumber: lps.go.id

6 Bank wajib memeriksa kualitas data SCV minimal 1× setahun; keandalan sistem diperiksa pihak eksternal independen minimal 1× dalam 3 tahun.

Pasal 15 Sumber: lps.go.id

7 Terlambat lapor SCV didenda sesuai PLPS tentang laporan bank peserta penjaminan.

Pasal 13 ayat (5) Sumber: lps.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pelihara data SCV lengkap dan benar selama 5 tahun.
- Bila masuk kelompok wajib lapor, kirim laporan SCV sesuai tenggat 15 Juli/15 Januari dan tanggal 15 tiap bulan.
- Lakukan pemeriksaan kualitas data SCV tiap tahun dan uji keandalan sistem oleh pihak independen tiap 3 tahun.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Teknologi Informasi

Siapkan sistem yang bisa menghasilkan data SCV per nasabah dan menyimpannya 5 tahun.

Akuntansi & Keuangan

Rekonsiliasi saldo simpanan di SCV dengan pembukuan sebelum dilaporkan.

Customer Service

Isi data identitas nasabah dengan lengkap dan benar karena jadi dasar data SCV.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Tanda tangani surat pernyataan kebenaran data SCV setelah yakin datanya valid.

KAMUS KECIL

Istilah penting

SCV

Single Customer View: gambaran utuh simpanan dan pinjaman tiap nasabah di satu bank.

Kategori nasabah SCV

Kategori 1–3 menurut apakah simpanan tercatat dan nasabah tidak diuntungkan tak wajar/penyebab bank tidak sehat.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa lama data SCV wajib disimpan?

JAWABAN

Selama 5 tahun.

TANYA 2

BPR mana yang wajib lapor SCV di tahap pertama?

JAWABAN

BPR/BPRS dengan total aset di atas Rp500 miliar (posisi Desember 2023).

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan; ditetapkan 9–10–2024; mencabut PLPS 5/2019 jo. PLPS 4/2020.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Tanggal mulai wajib lapor tiap tahap BPR/BPRS ditetapkan LPS tersendiri (Pasal 8); keputusan penetapannya belum dibuka.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

lps.go.id
https://lps.go.id/plps-4-2024/

lps.go.id
https://lps.go.id/konten/unggahan/2024/10/PLPS-4-2024.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.